



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 288 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun perlu disusun dan ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa guna kelancaran proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional pada Lampiran I Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah pada Nomor 1.1.3 menyatakan honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Anggaran dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD;

- c. menyusun dan membahas rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- d. melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. membahas hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah rancangan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan fungsi-fungsi penatausahaan dan kesekretariatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
- b. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
- c. membantu pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah

KEEMPAT : Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan honorarium per orang berdasarkan kegiatan dengan besaran sebagai berikut:

- a. pembina sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- b. pengarah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- c. ketua sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- d. sekretaris sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
- e. anggota sebesar Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

KELIMA : Sekretariat Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan honorarium berdasarkan kegiatan yang besaran per orang sebagai berikut:

- a. ketua sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- b. sekretaris sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah); dan
- c. anggota Sekretariat sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah).

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 28^a TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN DAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris
5.	Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan	Anggota
6.	Asisten Bidang Perekonomian	Anggota
7.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota	Anggota
12.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota	Anggota
13.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
14.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
15.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
16.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
17.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
18.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
19.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
20.	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
21.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
22.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
23.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
24.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
25.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
26.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
27.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
28.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
29.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
30.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
31.	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
32.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran di Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
33.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi Teknis dan Pengendalian Anggaran di Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
34.	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda -Abdul Muis, SST, M.Eng NIP.19760404 199803 1 009	Anggota
35.	Jabatan Fungsional Tertentu Analisis Kebijakan Pusat dan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah -Fauzian Noor, SE NIP.19840313 200501 1 004	Anggota
36.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya -M. Hadi Wijaya, S.Sos NIP.19801002 201001 1 002	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
37.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya -Rima Hastia, SP. NIP.19811119 200501 2 012	Anggota
38.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia -Rusmini NIP.19740706 199403 2 002	Anggota
39.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia -Sri Yulia Irvana,SS., M.AP NIP.19790716 200801 2 024	Anggota
40.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah -Rusmayani, ST. NIP.19790416 200604 2 014	Anggota
41.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah -Warnidah, SST. NIP.19760105 199603 2 002	Anggota
42.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah -Fatimah Yuliani, ST. NIP.19740730 200701 2 009	Anggota
43.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah -Laila Silviana,ST. NIP.19770926 200604 2 027	Anggota
44.	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah -Devi Rizka Karina, S.Psi NIP.19860919 201903 2 014	Anggota
45.	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah -Dewi Sartika, SH. NIP.19940802 201903 2 024	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sri Fathanah,S.STP.,M.A./ NIP.19940303 201609 2 001Analis Pembiayaan Daerah pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua Sekretariat
2.	Nur Hasanah,A.Md / NIP. 19840726 201001 2 005 Pengelola Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris Sekretariat
3.	Nurma Dwi Rahmaniah,S.M./ NIP.19861104 201001 2 008 / Analis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota Sekretariat
4.	Anriady/ NIP. 19760927 200701 1 012 / Pengelola Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota Sekretariat
5.	Ricky Pratama, S.STP/ NIP.19960224 201808 1 001 Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota Sekretariat
6.	Taufik Nurrahman, S.IP/ NIP. 19910525 202012 1 013 Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota Sekretariat

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA